

PUTUSAN HAKIM SARPIN, BERKAH YANG TERSEMBUNYI BAGI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Nur Afif Ardani; Sulfi Amalia; Rooseno Hertanto
Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis putusan Hakim Sarpin, salah satunya yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ada beberapa yang menganggap bahwa putusan ini sebagai wujud penghormatan HAM, namun ada juga yang beranggapan bahwa putusan ini adalah bentuk pengkhiantan terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. TAP MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, menyatakan Pembukaan UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah salah satu wujud dihormatinya HAM di Indonesia. MK dalam pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya Putusan MK Praperadilan juga kerap menggunakan penghormatan dan perlindungan HAM. Terlebih lagi, MK menganggap penetapan tersangka adalah bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu MK memandang perlu diadakannya pengawasan terhadap penetapan tersangka, yaitu melalui praperadilan.

Kata Kunci : Putusan Hakim Sarpin dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar sebagai *constitutional right* menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari: (a) anatomi

kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.¹

Sri Soemantri menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: (1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; (2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; (3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan (4) Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.²

Fenomena tersebut menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintahlainnya.³

TAP MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, menyatakan Pembukaan UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratis berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bangsa ini telah

¹Dahlan Thai., *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2

²*Ibid*, h. 57

³*Ibid*, h. 62

⁴Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), h. 45.

menjunjung tinggi HAM. Sikap tersebut tampak dari Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Dalam tulisan ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Praperadilan sebagai wujud dihormatinya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Fokus tulisan ini yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan ini tentu mengalami pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa putusan ini sebagai wujud penghormatan HAM, namun ada juga yang beranggapan bahwa putusan ini adalah bentuk pengkhiantan terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tema ini.

B. Praperadilan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP) Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksakan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHP. Secara tidak langsung, Praperadilan melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan dengan adanya pengawasan antara

Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.

Sebelum terbitnya KUHAP, Indonesia menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement* (yang selanjutnya disebut sebagai HIR) .Pengakuan dan perlindungan HAM dalam HIR sangatlah minim, terlebih lagi HIR menganut sistem *inquisitoir* yang menempatkan tersangka sebagai objek. KUHAP kerap dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia, karena merupakan hukum acara pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan hanya sekedar peninggalan dari penjajah. KUHAP hadir sebagai salah satu bentuk perlindungan HAM. Mengutip dari Hari Sasangka,

Terbentuknya lembaga praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan: mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan- pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi, tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga praperadilan.⁵

Di KUHAP bagian menimbang huruf a menyebutkan, “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Inilah semangat yang diusung oleh KUHAP, yaitu adanya perlindungan HAM.

C. Putusan Hakim Sarpin

Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (yang selanjutnya akan disebut sebagai Putusan Praperadilan Jaksel) terdengar asing ditelinga, namun putusan ini telah menjadikan nama H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H. (yang selanjutnya akan disebut sebagai Hakim Sarpin) terkenal di masyarakat Indonesia. Putusan Praperadilan Jaksel ini dianggap sebagai sebuah kemunduran dalam semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Putusan ini merupakan putusan yang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi. (yang selanjutnya akan disebut sebagai Komjen BG), yang diajukan

⁵Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, h.16.

melalui kepaniteraaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(yang selanjutnya akan disebut sebagai PN Jaksel) pada tanggal 26 Januari 2015. Permohonan praperadilan ini diajukan oleh Komjen BG sebagai respon atas penetapan tersangka terhadap dirinya, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai KPK), melalui Sprin.Dik-03/01/01/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2015.

Sebagian orang menganggap bahwa Putusan Praperadilan Jaksel ini merupakan sebuah bentuk pengkhianatan besar kepada semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, namun sebagian lagi menganggap bahwa putusan ini merupakan putusan yang progresif, terutama dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disebut sebagai HAM) bagi Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya akan disebut sebagai WNI). Masyarakat yang mengecam Putusan Praperadilan Jaksel ini bahkan melaporkan Hakim Sarpin ke Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut sebagai KY) karena adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mengutip dari laman berita daring CNN,

Hakim tunggal pemutus sengketa praperadilan Komisararis Jenderal Budi Gunawan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sarpin Rizaldi, diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam memeriksa dan memutus perkara. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Yudisial.

"Catatan koalisi, ada dugaan kuat bahwa putusan terqualifikasi melanggar poin 8 dan 10 KEPPH," ujar anggota koalisi sekaligus peneliti *Indonesian Legal Roundtable* Erwin Natosmal Oemar ketika menyampaikan laporn di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (17/2).

Berdasar penelusuran CNN Indonesia, Pasal 8 KEPPH mengatur soal kedisiplinan hakim. Hakim harus melaksanakan kewajiban dan memutus perkara sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Hakim Sarpin mengabaikan KUHAP sebagai panduan utama beracara di persidangan. Yang abai, ya dia memutus penetapan tersangka. Padahal Pasal 77 KUHAP tidak mencantumkan itu," ujar Erwin ketika dikonfirmasi CNN Indonesia. Ia menambahkan, Hakim Sarpin justru merasa memiliki otoritas tinggi melampaui KUHAP dengan memutus keabsahan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh lembaga antirasuah.

Padahal, pasal 77 KUHAP hanya menyebutkan praperadilan hanya berwenang memeriksa sah atau tidak penangkapan dan penahanan; sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi

seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.⁶

Putusan Praperadilan Jaksel yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin juga dianggap melampaui wewenang dari lembaga praperadilan. Dua orang advokat senior di Yogyakarta memberikan pendapat yang berbeda tentang Putusan Praperadilan Jaksel. Dalam forum Pendidikan Khusus Profesi Advokat Gelombang III di Universitas Gadjah Mada, Kamal Firdaus, S.H. menyampaikan dukungannya terhadap Putusan Praperadilan Jaksel. “Seharusnya penetapan tersangka memang masuk dalam kompetensi absolut praperadilan, supaya penyidik tidak asal menetapkan status tersangka.”⁷ Berkebalikan dengan pendapat Kamal, Triyandi Mulkan, S.H., M.M. menyatakan bahwa, “Putusan Sarpin itu bikin rusak semuanya. Kalau mau mutus seperti itu ya taruhlah ada yurisprudensia tau dasar hukum lain sebagai pijakan. Politik semua itu isinya. Jelas-jelas sudah ada rekeninggendum.”⁸

Putusan Hakim Sarpin tersebut seakan-akan membawa babak baru ke dalam kehidupan Hakim Sarpin, karena atas hasil karyanya tersebut beliau dicaci sekaligus dipuji. Bahkan salah satu Komisioner KY pada saat itu, Taufiqurrahman Syahuri, melaporkan Hakim Sarpin ke Badan Reserse Kriminal (yang selanjutnya disebut sebagai Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, atas dugaan pencemaran nama baik. Mengutip dari laman berita daring Kompas,

Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri melaporkan balik hakim Sarpin Rizaldi ke Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis (1/10/2015). Sarpin dilaporkan atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik.

"Saya dari kuasa hukum Taufiqurrahman Syahuri telah melaporkan balik hakim Sarpin Rizaldi di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan statement, ucapan-ucapan beliau yang diakses di media elektronik," ujar Dedy J Syamsudin, salah satu kuasa hukum Taufiq, di Gedung Bareskrim Polri.⁹

KUHAP Pasal 77, mengatur tentang kompetensi absolut dari lembaga praperadilan. Dalam

⁶Aghnia Adzkia, 2015, *Menangkan Budi Gunawan, Hakim Sarpin Dilaporkan ke KY*, [Daring], tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150217145500-12-32792/menangkan-budi-gunawan-hakim-sarpin-dilaporkan-ke-ky/>, diakses pada tanggal 24 November 2017 pukul 10.27 WIB.

⁷Diskusi dengan Kamal Firdaus, S.H. pada tanggal 10 September 2017 dalam forum Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁸Obrolan dengan Triyandi Mulkan, S.H., M.M. pada tanggal 24 November 2017 di Kantor Advokat/Pengacara Triyandi Mulkan, S.H., M.M.

⁹Abba Gabrillin, 2015, *Komisioner KY Laporkan Hakim Sarpin ke Bareskrim Polri*, [Daring], tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/01/16364041/Komisioner.KY.Laporkan.Hakim.Sarpin.ke.Bareskrim.Polri>

pasal tersebut, disebutkan praperadilan berwenang untuk memeriksakan memutus perkara-perkara tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam aturan tersebut memang tidak ada ketentuan mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Oleh karena itu wajar jika Hakim Sarpin dianggap sudah melampaui wewenangnya. Terlebih lagi, dalam Putusan Praperadilan Jaksel amar nomor tiga, juga menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah. Padahal penentuan sah atau tidaknya suatu penyidikan juga bukan wewenang dari lembaga praperadilan.

KUHAP yang awalnya dianggap sebagai tonggak sejarah perlindungan HAM, khususnya bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, ternyata masih dianggap kurang dalam melindungi HAM. Semangat perlindungan HAM juga yang dibawa oleh Hakim Sarpin dalam membuat Putusan Praperadilan Jaksel. Namun, Putusan Praperadilan Jaksel ini tidaklah cukup untuk membuat hakim-hakim lain mau untuk memasukkan penetapan tersangka sebagai objek permohonan praperadilan. Walaupun ada beberapa yang mengikuti langkah Hakim Sarpin, tiadanya aturan hukum sebagai dasar memutus tentu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim-hakim lain. Selang beberapa saat setelah Hakim Sarpin membacakan Putusan Praperadilan Jaksel, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut sebagai MK) mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satu amar putusannya merubah pemaknaan dari KUHAP Pasal 77 huruf a.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut sebagai UU MK) Pasal 10 huruf a, MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap WNI yang merasa dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, berhak mengajukan permohonan *Judicial Review* ke MK.

Bachtiar Abdul Fatah, karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia, pada tanggal 17 Februari 2014, mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 1 angka 14 *juncto* Pasal 17 KUHAP, Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, Pasal 77 huruf a KUHAP, dan Pasal 156 Ayat (2) KUHAP. Dalam amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (yang selanjutnya disebut sebagai Putusan MK Praperadilan), terutama untuk Pasal 77 huruf a KUHAP, MK menyatakan:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.¹⁰

Putusan MK Praperadilan ini telah menambah objek permohonan praperadilan menjadi:

- a. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Untuk KUHAP Pasal 77 huruf a, Bachtiar Abdul Fatah mengajukan permohonan *Judicial Review* ke MK dengan alasan aturan tersebut, "...tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang Tersangkadari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim."¹¹ Bachtiar Abdul Fatah menganggap bahwa lembaga praperadilan sejatinya adalah bentuk perlindungan KUHAP atas penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum.

KUHAP tidak memasukkan penetapan tersangka sebagai salah satu jenis upaya paksa. Pada

¹⁰ Amar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, h. 110.

¹¹ Alasan-Alasan Permohonan Uji Material, Mengenai Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, h. 20.

KUHAP BAB V, diatur mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Praperadilan di KUHAP hanya memberikan perlindungan kepada dua dari lima jenis upaya paksa, bahkan penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam jenis upaya paksa. Dalam argumentasinya, Bachtiar Abdul Fatah mengutip salah satu putusan MK, “Bahwa sebagaimanadituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, yang pada halaman 30 menyatakan ‘...filosofi diadakannya pranata praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;’...”¹² Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa Bachtiar Abdul Fatah menganggap bahwa perlindungan dari upaya paksa aparat penegak hukum adalah bagian dari perlindungan terhadap HAM.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK mempertimbangkan sistem yang dianut dalam KUHAP, yaitu sistem *accusatoir*. Sistem *accusatoir* dalam KUHAP bertolak belakang dengan sistem *inquisitoir* yang digunakan dalam HIR. Sistem *acquisatoir* memposisikan tersangka atau terdakwa sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. MK menganggap bahwa lembaga praperadilan dibentuk dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum.

Masih dalam pertimbangan hukumnya, MK menganggap penetapan tersangka adalah salah satu jenis upaya paksa. MK menyebutkan,

Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedia kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.¹³

Faktor perkembangan masyarakat juga menjadi pertimbangan dari MK. Terlebih lagi, pada saat KUHAP diundangkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang

¹²*Ibid.*, h. 21.

¹³Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, h. 104.

selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) belum mengalami amandemen. Bab XA yang mengatur tentang HAM ditambahkan pada Amandemen Kedua UUD NRI 1945.

Karena MK memasukkan penetapan tersangka ke dalam salah satu jenis upaya paksa, MK menganggap bahwa penetapan tersangka merupakan salah satu objek praperadilan. Mengutip dari Putusan MK Praperadilan,

Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.¹⁴

E. Perlindungan HAM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

UUD NRI 1945 BAB XA mengatur perlindungan HAM bagi WNI. Pada Pasal 28D disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Jika dikaitkan dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”, dapat dilihat bahwa di Indonesia, hukum bertindak sebagai ‘panglima’.

Selain UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan *equality before the law* terhadap WNI, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. *International Covenant on Civil and Political Rights* atau yang lebih dikenal sebagai ICCPR menghendaki adanya *equality before the law*, terutama di negara-negara yang telah meratifikasi ICCPR. Dalam pertimbangan hukum dikeluarkannya Putusan MK Praperadilan, MK juga menggunakan ICCPR sebagai salah satu bahan pertimbangannya, terutama pada Pasal 9 ICCPR yang secara khusus membahas permasalahan hukum.

Putusan MK Praperadilan adalah salah satu wujud dihormatinya HAM di Indonesia. MK dalam pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya Putusan MK Praperadilan juga kerap menggunakan penghormatan dan perlindungan HAM. Terlebih lagi, MK menganggap penetapan

¹⁴*ibid.*, h. 105.

tersangka adalah bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu MK memandang perlu diadakannya pengawasan terhadap penetapan tersangka, yaitu melalui praperadilan.

F. Penutup

Putusan Hakim Sarpin tersebut seakan-akan membawa babak baru ke dalam kehidupan Hakim Sarpin, karena atas hasil karyanya tersebut beliau dicacisekaligus dipuji. Terlepas dari pro dan kontra masyarakat, salah satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi memasukkan penetapan tersangka merupakan salah satu objek praperadilan, yaitu faktor perkembangan. Terlebih lagi, pada saat KUHAP diundangkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) belum mengalami amandemen. Bab XA yang mengatur tentang HAM ditambahkan pada Amandemen Kedua UUD NRI 1945. Praperadilan ini sebagai wujud dari penghormatan HAM. Namun demikian, agar pelaksanaannya tidak disalahgunakan, maka diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penetapan tersangka.

Daftar Pustaka

Buku

- Thai, Dahlan. *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008).

Daring

- Aghnia Adzkia, 2015, Menangkan Budi Gunawan, Hakim Sarpin Dilaporkan ke KY, [Daring], tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150217145500-12-32792/menangkan-budi-gunawan-hakim-sarpin-dilaporkan-ke-ky/>, diakses pada tanggal 24 November 2017 pukul 10.27 WIB.
- Abba Gabrillin, 2015, Komisioner KY Laporkan Hakim Sarpin ke Bareskrim Polri, [Daring], tersediadi

<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/01/16364041/Komisioner.KY.Laporkan.Hakim.Sarpin.ke.Bareskrim.Polri>, diakses pada tanggal 24 November 2017 pukul 10.30 WIB.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel